**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan langkah-langkah deskripsi atau uraian yang menghasilkan data-data deskriptif, dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Menurut Zainuddin Ali penelitian Hukum adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[[1]](#footnote-2)

Maka data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif, yang menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun pola pikir menggunakan logika induktif, yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan di akhiri dengan kesimpulan.[[2]](#footnote-3)

1. **Pendekatan Penelitian**

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap tahap dalam penelitian harus didasari pada suatu metode peneltian yang berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.[[3]](#footnote-4)

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal peraturan dalam perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.[[4]](#footnote-5)

1. **Tempat dan Waktu Peneliti**

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Andoolo kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, tempat ini menjadi pilihan penulis, karena di samping kemudahan mendapat informasi dan data bagi peneliti, juga dapat fakta yang aktual jawaban dari rumusan masalah.

1. **Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan terhitung mulai diterimanya judul penelitian.

1. **Data dan Sumber Data**

Pengambilan informasi pada penelitian ini yaitu menggunakan sistem *snowball sampling*, artinya pengambilan informasi dilakukan dengan cara terus menerus sampai datanya diperoleh dan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Berdasarkan uraian di atas, maka pemilihan dan penetapan jumlah sumber informasi dalam hal ini tidak hanya didasarkan pada aspek representatifitas tetapi lebih kepada keterpaduan data hingga terjadi kejenuhan informasi.[[5]](#footnote-6)

Adapun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data primer atau data utama ialah hasil wawancara penulis dengan Hakim, pegawai, dan Panitera Pengadilan Agama Andoolo.
2. Data sekunder ialah data pendukung yang diambil dari berkas perkara dan kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Hakim, Pegawai dan Panitera Pengadilan Agama Andoolo sebagai sumber data primer atau data utama yang memberikan informasi secara memadai tentang substansi penelitian ini.
2. Dokumen tertulis yang meliputi berkas-berkas perkara perceraian yang berkaitan dengan penelitian ini, kepustakaan yang meliputi buku-buku referensi yang relevan dengan judul penelitian serta media sosial seperti internet.
3. **Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penelitian menggunakan menggunakan *field research* metode penelitian lapangan, yaitu mengamati langsung segala yang ada pada objek penelitian di lapangan. Metode ini dilakukan dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data yakni :

1. Observasi

Observasi yaitu dengan mengamati penglihatan dan pendengaran manusia yang diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Dari hasil catatan tersebut selanjutnya dianalisis.[[6]](#footnote-7)

1. Wawancara

Interview (wawancara) yaitu pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab langsung dengan Hakim, Panitera dan Pegawai Pengadilan Agama Andoolo dimana penulis sebagai pencari informasi berusaha menggali keterangan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan yang berada di Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, yang dianggap cukup kapabel untuk memberikan informasi tentang masalah dalam penelitian ini.

1. Studi Dokumen

Adalah mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya.[[7]](#footnote-8) M. Burhan Bungin dalam bukunya menyatakan,

“Metode dokumenter sebagai pengumpulan data sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam otobiografi, surat pribadi, buku-buku, atau catatan harian, klipping, dokumen pemerintah maupun swasta, data yang tersimpan di website dan lain-lain”.[[8]](#footnote-9)

Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian. Dan yang dimaksud dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan ketidakmampuan dalam hubungan seksual sebagai alasan perceraian seperti berkas perkara yang ada pada Pengadilan Agama Andoolo.

1. **Metode Pengolahan Data**

Sebagai bahan acuan, peneliti menerapkan analisi data kualitatif menurut Sanafiah Faisal yaitu “setelah seluruh data terkumpul maka proses pengolahannya dapat dilakukan secara kualitatif melalui pengecekan reduksi data, display data, dan verifikasi data”.[[9]](#footnote-10)

Lebih lengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Reduksi data yaitu tekhnik yang dilakukan penulis dengan cara menganalisis sekaligus merangkum data yang diperoleh dari lapangan, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting.
2. Display data yaitu tekhnik yang dilakukan oleh penulis agar data yang diperoleh banyaknya jumlah dapat dikuasai dengan dipilih secara fisik membuat display merupakan dari analisis pengambilan kesimpulan.
3. Verifikasi data yaitu tekhnik analisis data yang dilakukan dalam rangka mencari mana data yang dianggap masih kurang.
4. **Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Setelah tahapan-tahapan di atas dilakukan, maka mekanisme selanjutnya adalah proses menganalisa data-data yang ada. Analisis data sangat membantu dalam menyempitkan dan membatasi data-data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah diolah yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas hingga menjadi suatu data yang teratur, serta lebih berarti. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal permasalahan yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini.

1. **Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir satu penelitian oleh karena itu perlu sesuatu tekhnik pemeriksaan data. Untuk memperoleh validitas tetap, penelitin menggunakan tekhnik trianggulasi yaitu tekhnik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Pengecekan keabsahan data adalah dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya perolehan data yang biasa, sebagai langka yang dilakukan adalah dengan trianggulasi data yaitu :

1. Trianggulasi sumber adalah pengujian kedibilitas data yaitu, mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.
2. Trianggulasi tekhnik yakni melakukan wawancara dengan Hakim, Panitera dan Pegawai Pengadilan Agama Andoolo, dengan demikian data yang telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir yang sesuai dengan penelitian ini yakni di Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.

1. Zainuddin Ali*, Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafindo, 2009) h. 105. [↑](#footnote-ref-2)
2. Koentjaraninggrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia, 1977) h. 36. [↑](#footnote-ref-3)
3. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* ( Jakarta: Rajawali Pers, 1996) h. 65. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid* [↑](#footnote-ref-5)
5. Sugiono*, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009) h. 219. [↑](#footnote-ref-6)
6. Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* ( Jakarta: Granit, 2004) h. 70. [↑](#footnote-ref-7)
7. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), h. 135. [↑](#footnote-ref-8)
8. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 115. [↑](#footnote-ref-9)
9. Sanafiah Faisal*, Metode Penelitian Sosial* (Jakarta : Erlangga, 2001) h. 112. [↑](#footnote-ref-10)